



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 29 Tahun/05 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Unit 11 Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru USW Unit 11 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : SMA (tamat berijazah);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Taib Warhangnan S.H., M.H., dan Janto A. Menahem, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 13 Februari 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 07 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 07 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang penggantian Majelis Hakim menjadi Hakim Tunggal;
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk dan potongan kristal Metamfetamin (shabu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) dan 2 (Bulan) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu (jarum).
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 14 cm.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 8 cm.
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 10 cm yang sedang terpasang dengan penutup botol Aqua berwarna biru.
 - 1 (satu) buah pireks (kaca) berukuran \pm 7 cm
 - 1 (satu) buah handphone merek Huawei milik terdakwa.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 bertempat di Jl. Menuju pontong Dusun Air Mendidih Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru atau setidaknya Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili, bahwa terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA menlephon DPO ASDIR untuk membeli Shabu kemudian terdakwa diarahkan oleh DPO ASDIR untuk menghubungi seseorang untuk mengambil shabu tersebut, namun kemudian terdakwa dihubungi lewat telephon oleh seseorang yang tidak dikenal terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk ketemu di dekat pontong penyebrangan sungai waeapo. Setelah menerima telephon orang tersebut terdakwa kemudian menuju pontong penyebrangan sungai Waeapo untuk bertemu dengan orang tersebut, setelah bertemu terdakwa kemudian membeli 1 paket shabu dari orang tersebut seharga Rp. 1.000.000,- Rupiah kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa. Dalam perjalanan pulang terdakwa di cegat oleh tim dari Sat Resnarkoba Polres Pulau Buru yang telah mendapat informasi tentang terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA yang menguasai dan mengkonsumsi shabu-shabu sehingga tim sat Resnarkoba Polres pulau Buru yaitu Kasat Resnarkoba (IPTU HANDRY DWI AZHARI), saksi BRIGPOL FAHMI WAEL dan saksi BRIGPOL SAMSUL B.HATUINA yang saat itu melihat sesuatu ditangan kiri terdakwa dan saksi BRIGPOL FAHMI WAEL serta saksi BRIGPOL SAMSUL B.HATUINA menanyakan kepada terdakwa bahwa barang apa ditangan kirinya dan terdakwa menjawab shabu-shabu kemudian saksi BRIGPOL FAHMI WAEL dan saksi BRIGPOL SAMSUL B. HATUINA meminta terdakwa untuk menunjukkan shabu-shabu tersebut yang dikemas dengan sebuah plastik klip bening dan dibungkus dengan sehelai tisu dan berjumlah 1 paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan satu paket shabu tersebut, kemudian saksi BRIGPOL FAHMI WAEL dan saksi BRIGPOL SAMSUL B. HATUINA bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa di unit 17 Desa Parbulu Kec. Waelata Kab. Buru untuk menggeledah rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan benda-benda yang digunakan untuk mengkonsumsi Shabu oleh terdakwa berupa;

- a. 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu (jarum).
- b. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 14 cm.
- c. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 8 cm.
- d. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 10 cm yang sedang terpasang dengan penutup botol Aqua berwarna biru.
- e. 1 (satu) buah pireks (kaca) berukuran ± 7 cm

Yang kemudian diamankan oleh saksi BRIGPOL FAHMI WAEL dan saksi BRIGPOL SAMSUL B. HATUINA bersama satu buah handphone milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon Nomor R-PW.01.01.119.192.10.19.0700 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm,Apt atas nama Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa perbuatan terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat 0,10 gram tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 bertempat di rumah terdakwa di unit 17 Desa Parbulu Kecamatan Waelata Kabupaten Buru tepatnya di dalam kamar mandi rumah terdakwa atau setidaknya Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili, bahwa terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA di tangkap oleh tim SatResnarkoba Polres Pulau Buru dengan barang bukti berupa 1 paket shabu seberat 0,10 gram pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 11.00 Wit di Jl. Menuju pontong Dusun Air Mendidih Desa Waenetat Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, yang rencananya 1 paket shabu seberat 0,10 gram tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan satu paket shabu tersebut, kemudian tim SatResnarkoba Polres Pulau Buru yang beranggotakan saksi BRIGPOL FAHMI WAEL dan saksi BRIGPOL SAMSUL B. HATUINA bersama terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa di unit 17 Desa Parbulu Kec. Waelata Kab. Buru untuk menggeledah rumah terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan benda-benda yang digunakan untuk mengkonsumsi Shabu oleh terdakwa berupa;
 - a. 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu (jarum).
 - b. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran \pm 14 cm.
 - c. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran \pm 8 cm.
 - d. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran \pm 10 cm yang sedang terpasang dengan penutup botol Aqua berwarna biru.
 - e. 1 (satu) buah pireks (kaca) berukuran \pm 7 cmYang kemudian diamankan oleh saksi BRIGPOL FAHMI WAEL dan saksi BRIGPOL SAMSUL B.HATUINA bersama satu buah handphone milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu yang mana terakhir dilakukan terdakwa sehari sebelumnya yaitu pada hari senin tanggal 21 oktober tahun 2019 sekitar pukul 14.30 Wit dengan cara shabu tersebut dimasukan kedalam pireks kaca yang tersambung satu sedotan menuju bong dari botol Aqua yang berisi air, serta satu sedotan lagi dari bong dan ujungnya untuk tempat menghisap. Shabu yang sudah berada dalam pireks dibakar menggunakan korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu dan asapnya dihisap melalui salah satu ujung sedotan.
- Bahwa setelah menggunakan shabu yang terdakwa rasakan adalah hilangnya rasa ngantuk walaupun begadang, dan tidak merasa lapar walaupun tidak makan selama ber jam-jam serta rajin dalam bekerja, dan jika terdakwa tidak menggunakan shabu terdakwa merasa malas untuk mengerjakan sesuatu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon Nomor R-PW.01.01.119.192.10.19.0700 tanggal 12 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm,Apt

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Penyampaian Hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Selvi Liemena Sp. Pk M. Kes yang menerangkan bahwa sampel urine terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA positif mengandung Methamphetamine (MAMP).
- Bahwa perbuatan terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA Mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satnarkoba Polres Buru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar Pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan menuju ponton Dusun Air Mendidih, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
 - Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari informan tentang Terdakwa bahwa ia menguasai dan mengonsumsi shabu-shabu sehingga saksi bersama Kasat Resnarkoba dan anggota yang lain berniat untuk mencari Terdakwa ditempat tinggalnya di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru namun dalam perjalanan menuju ke tempat tinggalnya tim mendapat informasi yaitu sekitar pukul 10.30 Wit bahwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang keluar rumah dan menuju ke arah Kecamatan Waeapo melewati ponton Dusun Air Mendidih sehingga saksi dan saksi Samsul B. Hatuina pergi untuk memantau Terdakwa dijalan antara ponton Air Mendidih dengan Dusun Air Mendidih, sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba muncul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari arah ponton Air Mendidih sehingga saksi dan saksi Samsul B. Hatuina menghentikan Terdakwa, pada saat itu juga saksi melihat sesuatu ditangan kiri Terdakwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang berada ditangan kirinya lalu Terdakwa menjawab shabu-shabu kemudian saksi memintanya untuk menunjukan kepada saksi dan anggota yang lain lalu Terdakwa memperlihatkan kepada kami dan ternyata shabu-shabu tersebut dikemas dengan sebuah plastik klip bening kemudian dibungkus dengan sehelai tisu;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa narkotika tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang yang ia tidak kenal namun barang yang dimaksud adalah dari Makassar atas nama DPO Asdir yang mana DPO Asdir menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 paket shabu tersebut melalui orang yang ia tidak kenal tersebut diareal ponton Air Mendidih;
 - Bahwa 1 paket shabu yang dibawa Terdakwa tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan:
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu (jarum);
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 14 cm;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 8 cm;
 - 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 10 cm yang sedang terpasang dengan penutup botol Aqua berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pireks (kaca) berukuran \pm 7 cm;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Samsul B. Hatuina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari satnarkoba Polres Buru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar Pukul 11.00 Wit bertempat di Jalan menuju ponton Dusun Air Mendidih, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa saksi awalnya mendapat informasi dari informan tentang Terdakwa bahwa ia menguasai dan mengkonsumsi shabu-shabu sehingga saksi bersama Kasat Resnarkoba dan anggota yang lain berniat untuk mencari Terdakwa ditempat tinggalnya di Unit 17 Desa Parbulu, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru namun dalam perjalanan menuju ke tempat tinggalnya tim mendapat informasi yaitu sekitar pukul 10.30 Wit bahwa Terdakwa sedang keluar rumah dan menuju ke arah Kecamatan Waeapo melewati ponton Dusun Air Mendidih sehingga saksi dan saksi Arsyad pergi untuk memantau Terdakwa dijalan antara ponton Air Mendidih dengan Dusun Air Mendidih, sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba muncul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dari arah ponton Air Mendidih sehingga saksi dan saksi Arsyad menghentikan Terdakwa, pada saat itu juga saksi melihat sesuatu ditangan kiri Terdakwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa barang apa yang berada ditangan kirinya lalu Terdakwa menjawab shabu-shabu kemudian saksi memintanya untuk menunjukkan kepada saksi dan anggota yang lain lalu Terdakwa memperlihatkan kepada kami dan ternyata shabu-shabu tersebut dikemas dengan sebuah plastik klip bening kemudian dibungkus dengan sehelai tisu;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa narkoba tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari seseorang yang ia tidak kenal namun barang yang dimaksud adalah dari Makassar atas nama DPO Asdir yang mana DPO Asdir menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 paket shabu tersebut melalui orang yang ia tidak kenal tersebut diareal ponton Air Mendidih;
- Bahwa 1 paket shabu yang dibawa Terdakwa tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu (jarum);
- 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 14 cm;
- 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 8 cm;
- 1 (satu) buah sedotan plastic berwarna putih berukuran \pm 10 cm yang sedang terpasang dengan penutup botol Aqua berwarna biru;
- 1 (satu) buah pireks (kaca) berukuran \pm 7 cm;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon Nomor R-PW.01.01.119.192.10.19.0070 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm,Apt atas nama Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan contoh barang bukti seberat 0,10 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau

Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.

Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

2. Penyampaian Hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Selvi Liemena Sp. Pk M. Kes yang menerangkan bahwa sampel urine Terdakwa Dian Rana Putra Alias Dian Alias Putra positif mengandung Methamphetamin (MAMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim SatResnarkoba Polres Pulau Buru dengan barang bukti berupa 1 paket shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 11.00 Wit di jalan menuju ponton Dusun Air Mendidih, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa juga mengkonsumsi shabu karena habis Terdakwa ingin membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang yang tidak dikenal setelah mendapat arahan dari DPO Asdir setelah hendak pulang Terdakwa ditangkap oleh anggota SatNarkoba Polres Pulau Buru;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sejak tahun 2012 namun tidak rutin;
- Bahwa alat-alat untuk menggunakan shabu adalah milik Terdakwa yang dibuat sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu (jarum);
2. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran \pm 14 cm;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran \pm 8 cm;
4. 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran \pm 10 cm yang sedang terpasang dengan penutup botol Aqua berwarna biru;
5. 1 (satu) buah pireks (kaca) berukuran \pm 7 cm;
6. 1 (satu) buah handphone merek Huawei milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di jalan menuju ponton Dusun Air Mendidih, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Buru karena membawa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang pada saat itu shabu-shabu tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya dan dikemas dalam sebuah plastik bening yang dibungkus dengan sehelai tisu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi DPO Asdir yaitu orang yang biasa Terdakwa membeli shabu-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu namun oleh karena DPO Asdir sedang berada di Makassar, Terdakwa diarahkan untuk bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dekat ponton penyeberangan sungai waeapo, kemudian setelah bertemu dan mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Buru;

- Bahwa shabu-shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk mendukung pekerjaannya ketika bongkar barang yang baru datang dipesan untuk diletakan di toko Terdakwa karena dengan menggunakan shabu-shabu Terdakwa tidak mengantuk dan selalu kuat dalam menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa cara menggunakannya yaitu dengan menggunakan alat yang disebut bong kemudian memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirex kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap dan asap itulah yang dihisap oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon Nomor R-PW.01.01.119.192.10.19.0070 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S. Farm., Apt atas nama Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan contoh barang bukti seberat 0,10 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
 - Hasil uji: Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - Catatan: Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.
 - Bahwa berdasarkan Penyampaian Hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Selvi Liemena Sp. Pk M. Kes yang menerangkan bahwa sampel urine Terdakwa Dian Rana Putra Alias Dian Alias Putra positif mengandung Methamphetamine (MAMP);
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dian Rana Putra Alias Dian Alias Putra ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di jalan menuju ponton Dusun Air Mendidih, Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Buru karena membawa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang pada saat itu shabu-shabu tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kirinya dan dikemas dalam sebuah plastik bening yang dibungkus dengan sehelai tisu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi Asdir yaitu orang yang biasa Terdakwa membeli shabu-shabu namun oleh karena Asdir sedang berada di Makassar, Terdakwa diarahkan untuk bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dekat ponton penyeberangan sungai waeapo, kemudian setelah bertemu dan mendapatkan shabu-shabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Buru;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk mendukung pekerjaannya ketika bongkar barang yang baru datang dipesan untuk diletakan di toko Terdakwa karena dengan menggunakan shabu-shabu Terdakwa tidak mengantuk dan selalu kuat dalam menyelesaikan pekerjaannya, adapun cara menggunakannya yaitu dengan menggunakan alat yang disebut bong kemudian memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pirex kaca kemudian dibakar sampai mengeluarkan asap dan asap itulah yang dihisap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Ambon Nomor R-PW.01.01.119.192.10.19.0070 tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S. Farm., Apt atas nama Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan contoh barang bukti seberat 0,10 gram dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- Pemerian : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penyampaian Hasil Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Namlea tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Selvi Liemena Sp. Pk M. Kes yang menerangkan bahwa sampel urine Terdakwa Dian Rana Putra Alias Dian Alias Putra positif mengandung Methamphetamine (MAMP);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu (jarum), 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 14 cm, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 8 cm, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 10 cm yang sedang terpasang dengan penutup botol Aqua berwarna biru, 1 (satu) buah pireks (kaca) berukuran ± 7 cm dan 1 (satu) buah handphone merek Huawei milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN RANA PUTRA Alias DIAN Alias PUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas berwarna merah yang terpasang sumbu (jarum);
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 14 cm;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 8 cm;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih berukuran ± 10 cm yang sedang terpasang dengan penutup botol Aqua berwarna biru;
 - 1 (satu) buah pireks (kaca) berukuran ± 7 cm;
 - 1 (satu) buah handphone merek Huawei milik Terdakwa;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla tanggal 17 Februari 2020 tentang penggantian

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjadi Hakim Tunggal serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Jones Dirk Sahetapy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)